



**PUTUSAN**

**Nomor 127 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HAMID HUSEIN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Citandui Nomor 2, Cikini, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Salim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Erga *Lawyers*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan di Jalan Tanah Abang I, Nomor 1 Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili kuasa Ani Suryani, S.H., M.A., Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi. Jakarta Pusat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1156/HK.02.00, tanggal 27 Oktober 2023;

**II. KPH JAPTO S SOERJOSOEMARNO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT/RW. 010/001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fariz Eka Putra, SH., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fariz Eka Putra & *Partners* (FEP), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

**Termohon Kasasi I, II;**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa berupa:

- Surat Nomor 1251/HK.01.19 tanggal 22 September 2022, Perihal Pemberitahuan;
- Surat Nomor 1283/HK.01.19, tanggal 30 September 2022, Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- Surat Nomor 1306/HK.01.19, tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan II (Kedua); dan
- Surat Nomor 1323/HK.01.19, tanggal 10 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan III (Ketiga).

Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Objek Sengketa berupa:

- Surat Nomor 1251/HK.01.19 tanggal 22 September 2022, Perihal Pemberitahuan;
- Surat Nomor 1283/HK.01.19, tanggal 30 September 2022, Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- Surat Nomor 1306/HK.01.19, tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan II (Kedua); dan
- Surat Nomor 1323/HK.01.19, tanggal 10 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan III (Ketiga).

Sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Objek Sengketa berupa:
  - Surat Nomor 1251/HK.01.19 tanggal 22 September 2022, Perihal Pemberitahuan;
  - Surat Nomor 1283/HK.01.19, tanggal 30 September 2022, Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
  - Surat Nomor 1306/HK.01.19, tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - Surat Nomor 1323/HK.01.19, tanggal 10 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan III (Ketiga).
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa:
  - Surat Nomor 1251/HK.01.19 tanggal 22 September 2022, Perihal Pemberitahuan;
  - Surat Nomor 1283/HK.01.19, tanggal 30 September 2022, Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
  - Surat Nomor 1306/HK.01.19, tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - Surat Nomor 1323/HK.01.19, tanggal 10 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan III (Ketiga).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

  - Kewenangan *absolut* (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*);
  - Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
  - Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *prematuur* karena diajukan saat masih dalam jangka waktu Tergugat untuk menyelesaikan upaya administratif Penggugat;
- Gugatan kabur (*obscur libels*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Kompetensi (kewenangan) *absolut* (PTUN Jakarta) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*);
- Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara & karena telah habis masa berlakunya;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan kabur & tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 383/G/2022/PTUN-JKT., tanggal 10 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 195/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta Nomor 195/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 6 September 2023 *juncto* Putusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan TUN Jakarta Nomor 383/G/2022/PTUN-JKT tanggal 3 April 2023;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 November 2023 dan 30 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat) beserta keluarga besarnya menghuni tanah dan bangunan di Jalan Citandui-Ciasem Nomor 2 RT.002/04 didasarkan pada Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor TS.103/00004/02.09 atas nama Idrus Syeh Abubakar yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 9 Februari 2009 dan tidak diperpanjang (*vide* bukti T-32=T.II Intv 5B);

Bahwa atas tanah di Jalan Citandui-Ciasem Nomor 2 RT.002/04 telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Cikini dan Nomor 1001/Cikini, diterbitkan tanggal 11 April 2012 atas nama KPH Japto S Soerjosoemarno, S.H., selanjutnya pemilik tanah tersebut mengajukan permohonan kepada Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari Penghuni tanpa ijin pemiliknya, maka Tergugat melakukan mediasi dan pembinaan terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, namun tidak diindahkan oleh Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan surat-surat objek sengketa *a quo* dalam rangka penertiban terhadap penguasaan bidang tanah dan bangunan tanpa seizin pemiliknya sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 11

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang PRP Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Dengan demikian objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMID HUSEIN, S.H.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)